

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini ekonomi dalam dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat karena dengan meningkatnya perusahaan dan calon investor yang ingin berinvestasi. Dengan adanya lebih banyak perusahaan ini pasti akan meningkatkan persaingan antar perusahaan. Mendapatkan dana untuk menyusun strategi untuk memenangkan persaingan seringkali menjadi tantangan bagi perusahaan. Pasar modal menawarkan cara bagi perusahaan untuk menambah dana dengan mengubah entitas dari tertutup menjadi terbuka dengan melakukan perdagangan atau menjual efek pada pihak luar (*go public*) dengan menjual kepemilikan saham yang akan diperdagangkan di pasar modal (Ervina & Salim, 2021).

Menurut PSAK 1 Tahun 2015 Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kualitas kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan. Salah satu cara pemegang saham dan masyarakat dalam membuat keputusan investasi adalah dengan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan dapat membantu pemegang saham dan pihak internal perusahaan, seperti manajemen untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Laporan keuangan harus mengandung informasi penting yang relevan dan dapat diandalkan. Hal ini dapat dikatakan seperti itu jika data diperoleh tepat pada waktunya. Nilai informasi pada laporan keuangan dipengaruhi oleh ketepatan waktu dalam penyusunan ataupun penyajian laporan keuangan.

Perusahaan yang sudah *go public* memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah di audit oleh akuntan publik yang telah terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk memperoleh suatu kepercayaan yang memadai bahwa laporan keuangan

tersebut telah disajikan dalam bentuk wajar serta terhindar dari kesalahan penyajian sehingga dapat dipercaya oleh pengguna laporan.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.29/PJOK.04/2016, Pasal 7 (1) menetapkan bahwa perusahaan publik harus menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK dalam waktu empat bulan sejak akhir tahun buku (Rochmah et al., 2023). Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan atau emiten besar jika tidak tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga denda yang harus dibayarkan sebesar RP. 2.000.000 perhari dengan tanpa batas maksimal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 3/PJOK.04/2021. Aryandra & Mauliza, (2018) menyatakan bahwa yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu atau terlambat menyampaikan laporan keuangan berdasarkan dari jangka waktu auditor dalam proses menyelesaikan pekerjaan audit (*audit report lag*).

Berdasarkan pendapat Menajang et al., (2019) *Audit report lag* ialah lamanya waktu dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit. *Audit report lag* sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan audit agar auditor dapat menyelesaikan audit laporan keuangan dengan tepat waktu. Karena proses pengauditan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan setiap masalah pada transaksi yang terjadi di perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan bukti audit.

Selama proses audit laporan keuangan, auditor diharuskan untuk mengumpulkan dan membuat jadwal untuk mencatat hasil pengujian substantif, pengujian pengendalian, dan penyesuaian yang disarankan kepada klien jika ada perbedaan antara dokumen transaksi dan jurnal atau kertas kerja yang dibuat oleh klien.(Ayuningtyas & Riduwan, 2020).

Fenomena-fenomena yang berkaitan dengan *audit report lag* selalu muncul setiap tahunnya. Berkembangnya perusahaan-perusahaan di sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan didalam penyajian laporan keuangan audit yang terlambat dan tidak tepat waktu. Perusahaan sektor

Properti dan *Real estate* pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang signifikan perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dibandingkan 2017 kebelakang.

Tabel 1. 1 Perusahaan Properti dan *Real estate* Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Di BEI Periode 2018-2021

No	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1.	ELTY	ARMY	ARMY	ARMY	ARMY
2.		COWL	BIKA	COWL	ASRI
3.		ELTY	BKSL	DADA	BAPA
4.		MYRX	COWL	ELTY	BIKA
5.		POLL	ELTY	FORZ	COWL
6.		POLI	LCGP	GAMA	DADA
7.		RIMO	MMLP	LCGP	ELTY
8.		LCGP	MPRO	MPRO	FORZ
9.		MTRA	MYRX	MYRX	GAMA
10.			POLL	NIRO	INPP
11.			ROCK	POLL	LCGP
12.			RIMO	POLI	MPRO
13.			FORZ	RIMO	MYRX
14.			POLI	ROCK	POLL
15.				MTRA	RIMO
16.					MTRA

Sumber: Olah Data Tahun 2024 (www.idx.co.id)

perusahaan atau emiten Sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terlambat untuk menyerahkan laporan keuangan di tahun 2018 terdapat 1 perusahaan , Pada tahun 2019 ditemukan 9 perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangan, pada tahun 2020 terdapat 14 perusahaan, pada tahun 2021 terdapat 15 perusahaan dan pada tahun 2022 terdapat 16 perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya. Perusahaan *go public* yang terlambat memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan peraturan I-H, sanksi peringatan tertulis I tidak menyertakan detail denda yang harus dibayar emiten jika terlambat memberikan laporan keuangan. Denda hanya diberikan untuk sanksi peringatan tertulis II dan III dengan besaran masing-masing Rp 50.000.000,00 dan Rp 150.000.000,00 (Ovami & Lubis, 2018).

Menurut Eryina & Salim (2021) rentang waktu proses pengerjaan audit (*audit report lag*) sangat berpengaruh pada Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan ke OJK dan publik. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap *audit report lag* seperti komite audit, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan.

Menurut Tampubolon & Siagian (2020) Komite audit disusun oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu tugas serta fungsi dewan komisaris, sehingga komite audit dapat bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit bersifat fakultif, maka dibentuk atau tidak tergantung pada kebijakan dan pertimbangan dewan komisaris (Saputra & Stiawan, 2022). Menurut penelitian Saputra & Stiawan (2022) menyimpulkan komite audit tidak memberikan dampak terhadap *audit report lag*. Hal serupa ditunjukkan oleh Wirnawati et al., (2023) Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Rochmah et al., (2023) yang menyimpulkan komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Profitabilitas merupakan faktor lain mempengaruhi *audit report lag*. Menurut Eryina & Salim (2021) profitabilitas ialah kapabilitas entitas untuk mendapatkan laba melalui penggunaan semua modal yang bekerja didalamnya. Menurut Penelitian Iskandar et al., (2022) serta Wirnawati et al., (2023) mengatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, sedangkan menurut Aryandra & Mauliza, (2018) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit report lag* yaitu solvabilitas. Menurut Nurcahyani & Situngkir (2021), Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mengelola hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dapat mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu jika bisa membayar seluruh hutang yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan Penelitian Ramadhanty & Majidah (2022), yang mengatakan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *audit report lag*, sedangkan menurut Tampubolon & Siagian (2020) solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Berlawanan dengan yang diteliti Meirawati et al., (2023) menyatakan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit report lag* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar dan kecilnya entitas yang dapat dinilai melalui berbagai metode yaitu melalui jumlah harta, nilai pasar, total penjualan, saham, total pendapatan, total modal dan lain-lain (Putra et al., 2021). Menurut Hasil penelitian dari Aryandra & Mauliza (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, hal senada juga dinyatakan oleh Saputra & Stiawan (2022), berbeda dengan penelitian Yuli (2021) dan Meirawati et al., (2023) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, hal berbeda dinyatakan Aryandra & Mauliza (2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *audit report lag* yaitu ukuran KAP. Ukuran KAP dikategorikan menjadi dua yaitu KAP besar dan KAP kecil. Besar kecilnya suatu instansi akuntan publik diukur dari afiliasi dengan *Big four* yaitu EY, Deloitte, PwC dan KPMG dimana KAP besar bekerja sama dengan *Big four* sedangkan KAP kecil tidak bekerja sama dengan *Big four* (W. B. Utami et al., 2018). Hasil penelitian dari Ayuningtyas & Riduwan (2020) menyatakan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, berbanding terbalik dengan penelitian dari Ervina & Salim (2021) menyatakan

bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Dari beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan *audit report lag* belum bisa memberikan hasil yang konsisten. Hal ini membuat perhatian peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada rentang waktu pengerjaan audit yang berfokus pada variabel komite audit, provitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian lain yang serupa. Dalam penelitian ini, ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel komite audit serta menggunakan tahun lebih panjang yaitu tahun 2018-2022. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul : “Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit report lag* (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*?
2. Apakah provitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*?
6. Apakah komite audit, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.
2. Untuk menguji secara empiris profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.
3. Untuk menguji secara empiris solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.
4. Untuk menguji secara empiris ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.
5. Untuk menguji secara empiris ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit report lag*.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Secara teoritis:

- a. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan, mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi terkait tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit report lag*.
- b. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit, profitabilitas, solvabilitas, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap *audit report lag* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.1.2 Secara Praktis:

- a. Bagi peneliti

Pada penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan teori yang telah didapatkan untuk menyelesaikan suatu masalah dan sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

terhadap *audit report lag* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

b. Bagi pembaca dan Investor

Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen keuangan dan pengauditan. Serta dapat menambah wawasan bagi pembaca yang berhubungan dengan audit laporan keuangan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

d. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau informasi tambahan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan untuk menarik lebih banyak investor.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan Masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan untuk menghindari adanya perluasan topik sehingga lebih fokus yang terarah. Beberapa batasan dalam penelitian ini ialah fokus penelitian yang mempengaruhi *audit report lag* yaitu faktor komite audit, profitabilitas, solvabilitas, ukuran kap, dan ukuran perusahaan.